

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai)**

ABSTRAK

IDRIS

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu hal yang dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang mana telah melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana, baik pelaku tersebut dewasa maupun anak-anak. Salah satu contoh dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tjb, pelaku yang tergolong anak-anak adalah Dicky Donatus Situmorang yang berumur 17 tahun. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, bagaimana faktor penyebab Anak Melakukan perbuatan pencabulan dan bagaimana kebijakan hukum pidana mengungkap putusan penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan perkara nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tjb. apakah putusan hakim dalam perkara nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tjb telah memenuhi rasa keadilan.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara 1 (satu) Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi data, setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dalam hal pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan PN Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tjb yaitu pelaku terbukti melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya karena terdapat kesalahan dan memenuhi unsur tindak pidana. Hakim memperhatikan pelaku yang masih anak-anak, aturan-aturan yang mengatur tentang anak, nilai-nilai keadilan. Hakim menjatuhkan sanksi berupa tindakan di pidana penjara selama 2 Tahun dan latihan kerja 2 bulan. Putusan hakim dalam memberikan hukuman tindakan kepada terdakwa di pidana penjara selama 2 Tahun dan latihan kerja 2 bulan kepada terdakwa dirasa belum pantas dan belum memenuhi rasa keadilan.

Saran dalam penelitian ini adalah agar anak tersebut terhindar dari perbuatan pidana atau kenakalan maka diperlukannya peran ekstra dari keluarga. Agar hakim dalam memberikan suatu putusan memikirkan akibat dari hukuman yang telah dijatuhkan kepada seorang anak yang layaknya harus dikembalikan kepada orang tua/Wali untuk dibimbing bukan di pidana dan harus memperhatikan nilai-nilai keadilan untuk semua dalam hal ini bukan pada si korban saja tetapi juga pada pelaku, masyarakat, para pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak Sebagai Pelaku, Tindak Pidana Pencabulan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.¹ Anak menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.² Pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang berdasarkan pada pasal 82 ayat (1) Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Anak adalah bagian dari generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.³ Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka anak

¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, halaman 1

²Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³M. Nasir Djamil *Op.,Ci*,halaman 11

perlu mendapatkan pembinaan, dan untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berisikan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Kelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan
- f. Kejahatan seksual

Tindak pidana seksual bisa terjadi pada siapapun tidak terkecuali Seperti tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Tindak pidana seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah, tersinggung pada diri orang yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan,

Proses penanganan anak dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum. Padahal, tidak jarang penanganan terhadap konflik dengan hukum tidak dipisahkan dengan orang dewasa, seperti pemenjaraan yang disatukan dengan orang dewasa.

Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti :

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu. Dari syarat-syarat di atas, perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya mencantumkan sanksinya.

Hukum acara peradilan pidana anak merupakan peraturan-peraturan yang mengatur agar hukum pidana anak yang bersifat abstrak diberlakukan secara konkret. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, acara peradilan anak diatur dalam Bab III dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak.

Mengingat hukum acara pidana anak ini sebagai *lex specialis* dari hukum acara pidana umum (KUHP), maka ketentuan beracara dalam hukum acara pidana (KUHP) berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka Penyidik, Penuntut Umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan (Pasal 17).⁴

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan dimana setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20).⁵

Pada Pasal 21 ditentukan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/ wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangan bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Hakim yang memeriksa perkara Anak Nakal ditingkat Pengadilan Negeri, disebut Hakim Anak (Pasal 1 ayat 5). Hakim anak ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul dari Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9). Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim anak diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 sebagai berikut :

⁴Undang-undang Nomor.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁵*ibid*

- a) Telah berpengalaman sebagai hakim di Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Hakim anak untuk tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara sebagai hakim tunggal. Menurut Ketua Pengadilan pada (Pasal 11) dapat dilakukan pemeriksaan dalam sidang majelis. Adapun yang dimaksud dengan hal-hal tertentu, adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu diancam dengan hukuman lebih dari lima tahun dan sulit pembuktiannya. Dan dalam menjalankan tugasnya itu, hakim dibantu oleh seorang panitera.⁶

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan, untuk itu diperlukanya suatu sistem pradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.⁷ Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau yang anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁸

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana.⁹ Moeljatno mengatakan, Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.¹⁰ pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung dilakukannya

⁶Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak
⁷M. Nasir Djamil, *Op.Cit*, Hal. 51

⁸Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012

⁹*Ibid*, halaman 20

¹⁰Moeljatno, *Op.Cit.*, Halaman 155

tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana, ataupun dengan tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin merumuskan beberapa permasalahan dari objek yang di jadikan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum yang Mengatur Tentang Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana pencabulan?
2. Bagaimana Faktor Penyebab Anak Melakukan Perbuatan Pencabulan?
3. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Mengungkap Tentang Putusan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Studi Putusan No.8./Pid.Sus Anak/2015/Pn.Tjb?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum yang Mengatur Tentang Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana pencabulan
2. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Anak Melakukan Perbuatan Pencabulan.

3. Untuk Mengetahui bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Mengungkap Tentang Putusan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Studi Putusan No.8./Pid.Sus Anak/2015/Pn.Tjb

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khusus dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya terkait dengan Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak perempuan sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

2. Manfaat Praktis.

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk bahan pegangan dan rujukan khususnya bagi para penegak hukum. Dalam membuat kebijakan dan perumusan perundang-undangan dan penindaan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun pihak lembaga penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

II. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan pegangan teoritis.¹¹H. Nawawi memberi pendapat mengenai kerangka teori yaitu :“Berisi uraian tentang pemahaman teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Pemahaman ini bisa dalam arti meletakkan kedudukan masing-masing

¹¹M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, halaman 27.

dalam masalah yang sedang teliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasan dan bukan bermaksud untuk memamerkan teori dan hasil-hasil penelitian ilmiah pakar terdahulu sehingga pembaca diberitahu mengenai sumber tertulis yang telah dipilih oleh peneliti, hal ini juga dimaksudkan untuk memberitahukan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para peneliti terdahulu dalam melakukan penelitiannya.¹²

Soerjono Soekanto memberikan keterangan tentang kegunaan kerangka teori dalam suatu penelitian sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- b. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi;
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut atau mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi masa-masa mendatang;
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.¹³

Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹⁴M. Solly Lubis mengatakan bahwa teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu

¹²Hadari Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, halaman 39-40.

¹³Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 121.

¹⁴Satjpto Rahardjo.2010. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 259.

dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁵ Sedangkan menurut D.H.M Meuwissen menyebut ada tiga tugas teori hukum yaitu:¹⁶

- a) Menganalisis dan menerangkan konsep hukum dan konsep-konsep yuridis (*rechtsleer*);
- b) Hubungan Hukum dengan logika;
- c) Metodologi Hukum.

Dari uraian di atas dapat dipaparkan teori sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tiap orang dipandang sehat jiwanya dan karenanya juga mampu bertanggungjawab sampai dibuktikan sebaliknya. Ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana. Kemampuan bertanggungjawab juga tidak merupakan unsur tertulis dari suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan. Apabila kesehatan jiwa seseorang diragukan barulah dilakukan pemeriksaan oleh psikiater, dengan kemungkinan diberikannya keterangan bahwa yang bersangkutan tidak mampu bertanggungjawab.¹⁷

b. Teori Kebijakan

¹⁵M. Solly Lubis. 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: PT. Sofmedia, halaman 30.
¹⁶Slamet Kurnia. 2013. *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum di Indonesia sebuah Reorientasi*, Pustaka Pelajar, halaman 79.
¹⁷Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), halaman 116

Teori Penanggulangan kejahatan sebagai teori utama. Dimana penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui kejahatan kriminal (criminal policy), Menurut Prof. Soedarto,SH Kebijakan kriminal merupakan “Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.¹⁸

Kebijakan Kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat sosial defence dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Usaha penanggulangan kejahatan, dapat dijabarkan :

1. Pencegahan Penanggulangan Kejahatan atau PPK harus menunjang tujuan (goal), Social welfare, dan social Defence. Dimana aspek social welfare dan social defence yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan / perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran/keadilan.
2. Pencegahan Penanggulangan Kejahatan dilakukan dengan “pendekatan integral”, ada keseimbangan sarana “penal” dan “non penal”.
3. Pencegahan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal atau “*penal-law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/ operasionalisasinya melalui beberapa tahap : (1) formulasi (kebijakan

¹⁸Barda Nawawi Arief.2010. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*. Jakarta: Predana Media Grup Halaman 3

legislatif). (2) Aplikasi (Kebijakan Yudikatif) (3) Eksekusi (Kebijakan Eksekutif/administratif).

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan itu ialah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sangsi-sangsi apa yang diterapkan terhadap sipelanggar. Sebagai salah satu bagian politik kriminal, maka kebijakan apa yang selama ini ditempuh (what is) dan kebijakan bagaimana yang seharusnya ditempuh oleh pembuat undang-undang (what ought to be) dalam menetapkan sangsi pidana, termasuk pidana penjara, merupakan salah satu masalah yang selama ini dilakukan penelitian di Indonesia. Tahap kebijakan legislatif jika dilihat sebagai suatu kesatuan proses, tahap ini merupakan tahap yang strategis. Dari tahap kebijakan legislatif ini diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksana pidana oleh aparat pelaksana pidana. Untuk itu dalam pengertian ini, perlu pula kita meninjau tugas dan fungsi pembuat Undang-undang (badan legislatif) pada tahap formulasi ini. Pembuat Undang-undang tidak hanya menetapkan tentang perbuatan-perbuatan yang dikenai hukum pidana, tetapi ia juga menunjuk macam-macam sangsi yang diterapkan begitu juga maksimum ukuran pidana. Mengenai tugas atau fungsi pembuat undang-undang dalam tahap ini lebih diperinci sebagai berikut: “Perencanaan atau kebijakan penanggulangan

kejahatan yang dituangkan oleh peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi :

1. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan dan merugikan.
2. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang didapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya.
3. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum “penal” mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan upaya “non penal” harus selalu digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program kegiatan Policy yang berorientasi pada masyarakat jelas merupakan hal yang wajar bahkan merupakan keharusan, karena hal itu merupakan tugas atau amanat yuridis yang digariskan undang-undang terhadap aparat penegak hukum.¹⁹

c. Teori Keadilan

Masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan

¹⁹Barda Nawawi Arief.2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Baaki Halaman 15

dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid*, terdiri dari dua kata, yaitu :

1. Teori;
2. Keadilan;

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut "*justice*", bahasa Belanda disebut dengan "*rechtvaardig*". adil diartikan dapat diterima secara objektif.²⁰ Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.²¹

Ada tiga pengertian adil, yaitu:

1. tidak berat sebelah atau tidak memihak;
2. berpihak kepada kebenaran;
3. sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill dan Notonegoro. John Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan. Keadilan adalah:

"Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat dari pada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apapun yang lain. keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang

²⁰Algra, dkk., Mula Hukum, (Jakarta: Binacipta, 1983), halaman 7.

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), halaman 6-7.

diberikan kepada individu-mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat”²²

Ada dua hal yang menjadi fokus keadilan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, yang meliputi:

1. eksistensi keadilan;
2. esensi keadilan.

Menurut John Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu, yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan. Keadilan adalah:

“Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segetiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*komutative justice*)”.²³

Definisi diatas, hanya menganalisis pengertian keadilan, tidak menyajikan tentang konsep teori keadilan (*a theory of justice*). Untuk itu, perlu disajikan pengertian teori keadilan. Teori keadilan merupakan:

²²Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan)*, Penerjemah Yusuf Santoso, (Bandung: Nusa Media, 2011), halaman 23.

²³Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara, 1971), halaman 98.

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya”.

Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitasnya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Sering kali, institusi, khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.

Jenis-Jenis Keadilan

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:

1. keadilan dalam arti umum;
2. keadilan dalam arti khusus²⁴

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Justice for all. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus). Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut:

1. hukum;
2. kesetaraan;

²⁴Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2008), halaman 146.

Istilah tidak adil dipakai, baik orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit. Disamping itu, Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:

1. keadilan distributif;
2. keadilan korektif.²⁵

Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan di antara para anggotanya secara merata oleh legislator. prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proposional (seimbang). keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.

III. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum

²⁵*Ibid*, halaman 146-148

kepuustakaan.²⁶ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.²⁷ Penelitian hukum normatif terdiri dari.²⁸

- a. Asas Hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus)
- b. Asas hukum Konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertical dan horizontal dengan suatu aturan lain, sehingga terjadi sinkronisasi hukum.

Penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis.²⁹ Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum.³⁰ Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³¹

2. Metode Pendekatan

²⁶Ediwarman. 2009. *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Medan, edisi ke II, halaman 24.

²⁷Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, halaman 57.

²⁸Ediwarman, *Op., Cit*, halaman 30.

²⁹Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

³⁰Soerjono Soekamto., *Op., Cit*, halaman 6.

³¹Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 43.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam metode pendekatan empiris, maka penelitian ini dimulai dari melihat berlakunya hukum positif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana serta melihat kebijakan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana.

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintahan.³² Data-data yang dimaksud adalah hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan lembaga yang terkait.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN PERBUATAN PENCABULAN

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana

Pencabulan

Dalam hal pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan beragam modus operandi sebagai berikut :

1. Modus 1

³²Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. Opcit halaman 14

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.

2. Modus 2

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti Ctm (*Chlorpheniramin*) atau Diazepam dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan perkosaan.

3. Modus 3

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, setelah itu pelaku melakukan pencabulan.

4. Modus 4

Modus pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial

seperti *yahoo*, *facebook*, *friendster* dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain *chatting* dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan.

5. Modus 5

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek pencabulannya dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut.

6. Modus 6

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara, pelaku menghipnotis atau membuat anak tersebut tidak sadar dengan kekuatan alam bawah sadar yang di buat oleh pelaku sehingga apa yang pelaku katakan anak atau korbannya akan selalu menurutinya dari keadaan seperti pelaku melakukan niat jahatnya dengan mencabuli anak atau korbannya.

7. Modus 7

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya.³³

³³Hasil Wawancara Dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Dari modus-modus operandi pencabulan terhadap anak di bawah umur di atas, ialah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku pencabulan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak. Dari beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut.

Tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan.

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat. Di sebagian negara yang berkembang khususnya Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan mulai dari yang tradisional sampai modern yang semakin lama semakin berkembang.

4.Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

5.Faktor Media.

Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah faktor media. Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada

masyarakat luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan mampu menjangkau masyarakat dalam waktu yang cukup signifikan.

Faktor media tersebut meliputi media cetak seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan faktor media lainnya ialah media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain. Pornografi tersebut dapat mempengaruhi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat menimbulkan seseorang terpengaruh dari media-media yang di lihatnya. Hal tersebut dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan, dan pikiran-pikiran tidak sehat, khususnya dikalangan dewasa.

Walaupun Undang-undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut telah diberlakukan, akan tetapi peredaran media yang mengandung unsur pornografi dapat beredar secara mudah di kalangan masyarakat, seakan-akan para pembuat, pengedar dan kosumen film dan bacaan Internet merupakan suatu media elektronik yang bermanfaat sebagai penyebar informasi diseluruh dunia bahkan bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan media elektronik tersebut akan tetapi anak-anak pun sudah dapat menggunakan media elektronik tersebut.

C. Faktor Internal

Faktor Kejiwaan atau Psikologi.

Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Beberapa dokter ahli jiwa mengemukakan pendapat, “bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari

suatu keadaan penyakit jiwa³⁴.Terkadang para pelaku pencabulan mempunyai kejiwaan yang terganggu akibat pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat jiwanya menjadi terganggu.

Berdasarkan Kasus dengan Nomor Putusan No.8/pid.Sus Anak/2015/Pn.Tjb adalah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh dicky. Berdasarkan uraian kasus yang termuat dalam dakwaan primair dan subsidair di atas dapat dianalisis bahwa majelis Hakim yang menyidangkan perkara yang dimaksud menyatakan bahwa perbuatan terdakwa di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak subsidair melanggar Pasal 82 ayat ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Adapun Unsur-unsur Pada pasal 82 ayat 1 telah terpenuhi sebagai berikut:

a. Setiap orang

maka unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi; bahwa dicky adalah subyek Hukum yang telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap pacarnya yakni winda kamalina.

³⁴ Andi Hamzah, op, cit., halaman 57

- b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengan winda kamalina dengan menjanjikan untuk dinikahi.

Dalam kasus ini menyangkut sistem pertanggungjawaban yang diterapkan oleh majelis hakim yakni menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara selama 2 tahun dan latihan kerja selama 2 bulan. Adapun dasar majelis Hakim yang menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara dan latihan kerja adalah Undang-undang No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan terdakwa masih dikategorikan Anak. Akan tetapi putusan hakim tersebut dalam putusan yang didakwakan kepada pelaku belum dirasa pantas melihat undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak,dalam pasal 79 ayat (3) menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Kasus ini berada dalam sistem peradilan pidana anak, dimana di satu sisi anak sebagai pelaku tindak pidana,dan di sisi lain anak sebagai korban atau obyek dalam proses peradilan pidana anak, maka penanganan ini harus mengacu kepada azas perlindungan Anak yaitu “Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak” sebagaimana Yang dimaksud dalam Pasal 2 butir b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikarenakan tujuan dari pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diseluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan pada pembasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan Hukum yang mengatur tentang pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan diatur dalam peraturan Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo.UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Berangkat dari ketentuan Pasal 3 Undang-undang Sistem Peradilan yang menjadi hak dasar bagi anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya anak korban tindak pidana diantaranya agar diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif dan bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya juga memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
2. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor ekonomi, faktor media dan factor psikologi atau kejiwaan pelaku.

3. Kebijakan Hukum kedepan menyangkut pelaksanaan yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana memperhatikan kebijakan yang meliputi perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana agar mendapatkan keadilan yang pantas. Pada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana anak. disamping dari itu memperbaiki kondisi-kondisi sosial anak dalam arti yang mengharmoniskan antara pelaku dan korban kejahatan yakni anak yang tidak saja perlindungan bersifat yuridis, tetapi juga bersifat non yuridis.

B. Saran

1. Dengan adanya pengaturan hukum mengenai sistem peradilan anak di indonesia yang diatur dalam undang-undang No.11 Tentang sistem peradilan anak. Penegak hukum harus lebih memahami maksud dari pemidanaan adalah untuk membuat efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, dan mendapatkan keadilan yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya dan anak seharusnya ditempatkan di LPKA.
2. Pemerintah sekiranya dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena dari sinilah pencabulan terhadap anak di bawah umur ini berakar, apabila hal tersebut dilakukan setidaknya dapat mencegah ataupun mengurangi peningkatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ini.
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan sekiranya dapat mempertimbangkan putusnya dengan adil, dikarenakan dimana disatu sisi anak sebagai pelaku

tindak pidana, dan disisi lain anak tersebut juga merupakan sebagai korban atau obyek dalam proses peradilan pidana anak, yang seharusnya anak dikembalikan untuk didik oleh orang tua/Wali dan mengikut sertakannya dalam program pendidikan dan mendapatkan perlindungan hukum.

Agar hakim anak dalam memberikan suatu putusan pidana, harus memperhatikan nilai-nilai keadilan untuk semua dalam hal ini bukan hanya pada si korban saja tetapi juga pada pelaku, masyarakat, para pembuat undang-undang dan aparaturnya penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, halaman 1

Hadari Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, halaman 39-40.

Soerjono Soekamto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 121.

Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 259.

M. Solly Lubis. 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: PT. Sofmedia, halaman 30.

Slamet Kurnia. 2013. *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum di Indonesia sebuah Reorientasi*, Pustaka Pelajar, halaman 79.

Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), halaman 116

Barda Nawawi Arief.2010. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*. Jakarta: Predana Media Grup Halaman 3

Barda Nawawi Arief.2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Baaki Halaman 15

Algra, dkk., *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), halaman 7.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), halaman 6-7.

Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara, 1971), halaman 98.

Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 43.

Ediwarman. 2009. *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Medan, edisi ke II, halaman 24.

Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, halaman 57.

2. Peraturan Perundang Undangan

Undang-undang Nomor.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No.8/Pid/.sus Anak/2015/PN.Tjb.

Hasil Wawancara Dengan Hakim anak Pengadilan Negeri Tanjung Balai

El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume : 1 No 2 Desember 2020
E-ISSN : 2722-225X